

BUKU
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLTEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KUPANG
JL. PIET A TALLO, LILIBA – KUPANG
Tlp. (0380) 881880, 881881 Fax. (0380) 8553418
Email: poltekkeskupang@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Buku ini dibuat sebagai sasaran mutu dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Kupang. Keterkaitan sasaran mutu bidang ini dengan sasaran mutu pendidikan yang sebagian besar tertuang dalam terapan kurikulum Poltekkes Kemenkes Kupang sangat penting dalam menjalankan misi tri dharma perguruan tinggi. Pengelola sebagai unit yang mengelola manajemen perlu memahami buku sasaran mutu ini, demikian juga dengan dosen ataupun tenaga kependidikan perlu mengetahui atas kualitas pengabdian kepada masyarakat dan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang.

Buku ini diharapkan akan menjadi acuan/pedoman bagi segenap Civitas Akademika dilingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maupun dalam pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Akhirnya, sebagai penutup, buku ini semoga bisa dikritisi dan diperbaiki secara terus-menerus untuk keberlanjutan dan kesempurnaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Kupang.

Kupang, 2014
Direktur,

Drs. Jefrin Sambara, Apt, M.Si
NIP.196306121995031003

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT (PkM).....	1
STANDAR HASIL PkM.....	1
STANDAR ISI PkM.....	2
STANDAR PROSES PkM.....	4
STANDAR PENILAIAN PkM.....	5
STANDAR PELAKSANAAN PkM.....	7
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	8
STANDAR PENGELOLAAN PkM.....	9
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM.....	11

STANDAR PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah Pasal 54 Permendikbud No 49 tahun 2014

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup aplikasi pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, Dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	<ul style="list-style-type: none">- Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat.- Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.- Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.- Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan.- Pengabdian sesuai jadwal

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Universitas/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Poltekkes Kemenkes Kupang.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

B. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada

Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang No. 097/H9/DT.Kep/2009 tentang Kebijakan Akademik Poltekkes Kemenkes Kupang, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Poltekkes Kemenkes Kupang melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Keputusan Direktur tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Poltekkes Kemenkes Kupang.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Landasan ideal standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah pasal 54 dan 55 Permendikbud No 49 tahun 2014.

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi	Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun

tepat guna bagi masyarakat yang	Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan
harus memuat prinsip-prinsip	modul pelatihan.
kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. - Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna - Pengabdian sesuai jadwal

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- 1) pelayanan kepada masyarakat;
- 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- 4) pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Proses pengabdian kepada masyarakat adalah Pasal 56 Permendikbud No 49 Tahun 2014.

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
	Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan	a) Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan.
	kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	b) Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer. c) Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswa d) Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan. e) Dokumen hasil monev kegiatan. f) Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding.

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan

standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) tingkat kepuasan masyarakat;
- 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat adalah Pasal 58 Permendikbud No 49 tahun 2014.

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
.	Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	a) Tingkat kepuasan masyarakat; b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

		e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi
		kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 58.

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat b memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. - Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. LPM wajib:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- 8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
- 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan tinggi wajib:

- 1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

B. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60 dan 61 Permendikbud No 49 tahun 2014

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta	a. Poltekkes Kemenkes Kupang memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat

	pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi
		<p>terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. Melakukan analisis kebutuhanyang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga
		atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana

B. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat adalah Permendikbud No 49 tahun 2014 Pasal 62 dan 63.

C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>a. Poltekkes Kemenkes Kupang wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.</p>